



P U T U S A N

Nomor : 116 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Drs. NAWIK IBRAHIM, ME;
Tempat lahir	: Tangkiang;
Umur / tanggal lahir	: 55 Tahun / 22 Juni 1958;
Jenis kelamin	: Laki - laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Bunga seruni No. 1 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
Agama	: I s l a m ;
Pekerjaan	: PNS pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Banggai;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa :

P R I M A I R :

Bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Nomor: 600/PDK/2008 tanggal 24 Januari 2008, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan BEBY KOBSTAN (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2008 sampai Desember 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Luwuk Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan di Desa Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, secara berturut-turut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Hal. 1 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME, dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang diberikan berupa:
- Melaksanakan tugas selaku pelaksana kegiatan, mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen kegiatan serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Dikpora;
- Dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME bertindak sebagai pemimpin kegiatan pelaksanaan Proyek Pembangunan SDN Trijadi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008, yang sumber Pendanaannya berasal dari Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang di dalam DPA Tahun 2008 Nomor: 11711a/910/DIKPORA/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 dimana salah satu kegiatan yaitu Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang berdasarkan hasil lelang/Tender Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008 Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. BUMI MUTIARA dengan Direktur AMIN BIDULAH yang diangkat oleh saksi BEBY KOBSTAN dalam akte Notaris SANG ABUDA sebagai anak perusahaan dari saksi BEBY KOBSTAN yang ditindak lanjuti dengan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian kerja Nomor: 705/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 14 Mei 2008, antara AMIN BIDULAH selaku Direktur CV. BUMI MUTIARA yang ditandatangani oleh saksi BEBY KOBSTAN yang mengatas namakan AMIN BIDULAH tanpa sepengetahuan AMIN BIDULAH dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp307.090.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian Item pekerjaan sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB KONTRAK			
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan awal lokasi	M2	370,000	7.300,00	2.701.000,00
2	Pengukuran dan pas Bowplank	M'	50,000	42.457,50	2.122.875,00
3	Pembuatan bak adukan 40x50x20cm	Bh	2,000	101.925,00	203.850,00
4	Papan Nama proyek	Bh	1,000	250.000,00	250.000
					5.277.725,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah Pondasi	M3	70,320	20.560,00	1.445.779,20
2	Pek. Urugan kembali	M3	17,580	9.858,00	173.303,64
3	Pek. Timbunan pasir dibawah lantai	M3	28,500	122.340,00	3.486.690,00
4	Pek. Urugan tanah dipadatkan	M3	56,700	96.850,00	5.491.395,00
					10.597.167,84
III	PEK. PASANGAN BETON				
1	Pas. Batu kosong	M3	13,680	223.116,00	3.052.226,88
2	Pas. Batu kali 1:4	M3	54,980	495.550,00	27.245.339,00
3	Pas. Batu Bata 1:5	M3	309,620	65.339,00	20.230.261,18
4	Pek. Plesteran Dinding 1:5	M2	619,240	27.496,00	17.026.623,04
5	Pek. Plesteran Pondasi 1:3	M2	42,300	30.019,00	1.269.803,70
6	Pek. Plesteran tiang beton 1:3	M2	14,610	30.019,00	438.577,59
					69.262.831,39
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Pek. Sloof Beton bertulang	M3	3,420	3.941.485,00	13.479.878,70
2	Pek. Kolom Beton Bertulang	M3	0,510	3.635.447,89	1.854.078,42
3	Pek. Kolom Praktis Beton bertulang	M3	1,740	4.419.233,12	7.689.465,62
4	Pek. Ring Balk Beton Bertulang	M3	2,120	2.272.390,37	4.817.467,58
					27.840.890,33
V.	PEKERJAAN PASANGAN TEGEL				
1	Pek. Cor Beton	M3	14,400	525.470,00	7.566.768,00
2	Pek. Plesteran Lantai	M2	278,000	37.248,00	10.354.944,00
3	Pas. Lantai Keramik Wafel 20x20 cm	M2	6,800	125.561,50	853.818,20
4	Pas. Dinding Keramik 20x20 cm	M2	31,800	120.577,50	3.834.364,50
					22.609.894,70
VI.	PEK.KAYU/KACA				
1	Pek. Kosen/jendela Kayu Kls II	M3	4,240	3.387.200,00	14.361.728,00
2	Pek. Rangka Kap Kuda-kuda Kayu Kls II	M3	4,990	2.861.800,00	14.280.382,00
3	Pek. Rangka Atap Seng kayu Kelas II	M2	409,700	37.078,75	15.191.163,88
4	Pek. Listplank Ornamen	M'	90,800	125.808,75	11.423.434,50
5	Pek. Ventilasi Jalusi Papan	M2	44,240	387.450,00	17.140.788,00
6	Pek. Ventilasi Jalusi Atap	M2	3,460	387.450,00	1.340.577,00
7	Pek. Plapon triflek + rangka	M2	328,200	98.536,50	32.339.679,30
8	Pek. Pintu panel Kaca	M2	2,400	363.230,50	871.753,20

Hal. 3 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pek. Pintu Panel	M2	13,000	283.700,00	3.688.100,00
10	Pek. Bingkai Jendela kaca	M2	4,720	232.022,50	1.095.146,20
11	Pek. Kaca 3 mm	M2	13,110	79.350,50	1.042.644,86
12	Pek. Kaca Mati 5 mm	M2	7,680	107.030,50	821.994,24
13	Pek. Dinding sundap papan	M2	10,540	85.006,25	895.965,88
14	Pek. Dinding Sekat Papan	M2	9,000	85.006,25	765.056,25
					115.258.413,30
VII	PEKERJAAN ATAP/CAT				
1	Pas. Atap Seng BJLS 0,20	M2	409,700	47.176,50	19.328.212,05
2	Pas. Bubungan Atap seng BJLS 0,20	M'	34,000	36.246,50	1.232.381,00
3	Pek. Mengecat Dinding	M2	619,240	10.401,00	6.440.715,24
4	Pek. Mengecat Plafon	M2	328,200	9.276,00	3.044.383,20
5	Pek. Mengecat Kayu yang tampak	M2	149,230	23.931,00	3.571.223,13
6	Pek. Pengecatan Atap	M2	409,700	10.252,50	4.200.449,25
7	Politur Pintu panel	M2	28,400	29.168,75	828.392,50
					38.645.756,37
VIII	PEKERJAAN KUNCI DAN ALAT PENGGANTUNG				
1	Pas. Kunci Pintu Tanam Biasa	Bh	9,000	150.180,00	1.351.620,00
2	Pas. Engsel Pintu	Bh	22,000	20.155,50	443.421,00
3	Pas. Grendel Pintu	Bh	8,000	17.985,00	143.880,00
4	Pas. Engsel Jendela	Bh	36,000	14.687,00	528.732,00
5	Pas. Grendel Jendela	Bh	20,000	17.985,00	359.700,00
6	Pas. Kait Angin	Bh	20,000	13.905,50	278.110,00
					3.105.463,00
IX	PEKERJAAN SEPTICKTANK 1 UNIT + PERESAPAN				
1	Pemb. Septicktank	Unit	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Pas. Klosed jongkok	Bh	2,000	395.890,00	791.780,00
					2.291.780,00
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu	Bh	12,000	75.000,00	900.000,00
2	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	3,000	6.500,00	19.500,00
3	Pek. Pas. Saklar + Stop Kontak	Bh	3,000	10.100,00	30.300,00
4	Pek. Fitting Palfond	Bh	6,000	5.000,00	30.000,00
5	Pek. Pas. Philip 18 Watt	Bh	6,000	2.500,00	15.000,00
6	Pek. Pas. Lampu Neon Tl. 20 Watt	Bh	6,000	107.300,00	643.800,00
7	Pas. Bok Skering 1 pase	Bh	1,000	21.500,00	21.500,00
					1.660.100,00
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	Alat-alat stelingan	Ls	1,000	31.250,00	31.250,00
2	Baut-baut+Agker	Ls	1,000	250.000,00	250.000,00
3	Administrasi/Dokumentasi	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
4	Pembuatan laporan	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
5	Pembersihan akhir	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
					1.781.250,00
XI	IMB				8.759.712,39
					307.090.984,32
					307.090.000,00



- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja pada Proyek Pembangunan SDN Trijadi Kec. Batui Kabupaten Banggai antara CV. BUMI MUTIARA yang ditandatangani oleh saki BEBY KOBSTAN dan Terdakwa Drs NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, selanjutnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh BEBY KOBSTAN dengan berpedoman ketentuan yang telah dituangkan dalam surat Perjanjian kerja dari point 1 s/d 21;
- Bahwa berdasarkan Time Schedule yang telah dibuat oleh saksi Aco ladjiham, A.Md sebagai Pengawas lapangan yang mendapat tugas dari Pengawas lapangan CV. PARUJA dengan direktur An. WAHYUDI M.SUUDI, ST dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 691.a/640/ DIKMUDORA/2008 tanggal 13 Mei 2008, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

TIME SCHEDULE		
NO	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2008)	Target realisasi pekerjaan
1.	13 Mei s/d 13 Juni 2008	13,06%
2.	13 Juni s/d 13 Juli 2008	33,20%
3.	13 Juli s/d 13 Agustus 2008	53,32%
4.	13 Agustus s/d 13 September 2008	98,74%
5.	13 September s/d 13 Oktober 2008	100%

- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai tahun 2008, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 705/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 15 Mei 2008 s/d 11 Oktober 2008 tersebut tidak dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh BEBY KOBSTAN selaku Pelaksana pada Proyek tersebut, berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi Aco ladjiham, a.Md sebagai Pengawas lapangan, bahwa BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat Perjanjian kerja dan Time schedule yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. PARUJA, karena sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 atau berakhirnya masa waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak realisasi

Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



pekerjaan hanya mencapai 16,99%, untuk lebih rinci realisasi pekerjaan berdasarkan kontrak dan time schedule yang dicapai adalah sebagai berikut:

TIME SCHEDULE			
NO	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2008)	Target realisasi pekerjaan	Realisasi dilapangan
1.	13 Mei s/d 13 Juni 2008	13,06%	0,00%
2.	13 Juni s/d 13 Juli 2008	33,20%	0,00%
3.	13 Juli s/d 13 Agustus 2008	53,32%	0,00%
4.	13 Agustus s/d 13 September 2008	98,74%	0,00%
5.	13 September s/d 13 Oktober 2008	100%	16,99%

- Disebabkan BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, selanjutnya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atas permintaan Kontraktor pelaksana menerbitkan surat Perjanjian Kontrak Amandemen pertama Nomor: 1668/640/DIKPORA/X/ 2008 tanggal 08 Oktober 2008, dengan penambahan waktu pekerjaan mulai tanggal 12 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;
- Setelah diberikan penambahan waktu sebagaimana yang tertuang di dalam surat perjanjian Amandemen tersebut, BEBY KOBSTAN selaku kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikan lagi pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Amandemen tersebut, sehingga atas laporan Hasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Banggai Nomor : 708/10/rhs-Riksus/itkab tanggal 02 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, namun Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai telah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan No: 62.4/BA-PHODIKPORA/XII/2008 tertanggal 03 Desember 2008 telah selesai 100% fiktif. Sehingga dengan demikian H. MUSDAR M. AMIN selaku Wakil Bupati Banggai telah mengeluarkan surat teguran Nomor : 708/568/TL-Riksus/itkab tanggal 04 Nopember 2009 yang intinya agar Terdakwa NAWIK IBRAHIM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan sanksi kepada BEBY KOBSTAN selaku kontraktor pelaksana pada proyek tersebut yaitu tidak dapat mengikuti proyek dari tahun 2007 s/d tahun 2010 di wilayah Kabupaten Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM dan saksi BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan saksi AMIN BIDULLAH tersebut, saksi BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan AMIN BIDULLAH telah mencairkan sisa dana secara bertahap antara lain:

- Angsuran ke-2, dicairkan pada tanggal 16 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan kemajuan / perkembangan pekerjaan 100 %;
- Angsuran ke-3, dicairkan dana jaminan pemeliharaan (5% x 307.090.000,00 = 15.354.500,00) pada tanggal 18 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan serah terima pekerjaan akhir / Profesional Hand Over (PHO) yang dibuat oleh Panitia PHO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai ;

Sehingga Total yang sudah dibayarkan langsung ke rekening : 01.07.005078 an. kontraktor (CV. BUMI MUTIARA) di Bank BPD Sulteng Cab. Luwuk sebesar Rp307.090.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2010, Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk telah meminta Ahli dari Dinas Pemukiman dan wilayah Kabupaten Banggai An. I NYOMAN KASIM untuk menghitung kerugian pada proyek tersebut, sebagaimana hasil perhitungan ahli pada tahun 2010 telah ditemukan adanya beberapa Item Pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu :

NO	JENIS PEKERJAAN	PEKERJAAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN			
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
II	PEKERJAAN TANAH				
I.	PEKERJAAN PASANGAN TEGEL				
1	Pas. Lantai Keramik Wafel 20x20 cm	M2	6,800	125.561,50	853.818,20
2	Pas. Dinding Keramik 20x20 cm	M2	31,800	120.577,50	3.834.364,50
					4.688.182,70
II.	PEK.KAYU/KACA				
1	Pek. Listplank Ornamen	M'	90,800	125,808,75	11.423.434,50
2	Pek. Pintu panel Kaca	M2	2,400	363.230,50	871.753.,20
3	Pek. Kaca 3 mm	M2	13,110	79.350,50	1.042.644,86

Hal. 7 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Kaca Mati 5 mm	M2	7,680	107.030,50	821.994,24
5	Pek. Dinding Sekat Papan	M2	9,000	85.006,25	765.056,25
					14.924.883,05
III.	PEKERJAAN ATAP/CAT				
1	Pek. Mengecat Dinding	M2	619,240	10,401,00	6,440,715,24
2	Pek. Mengecat Plafon	M2	328,200/142,14	9,276,00	3,044.383,20/1.31 8,490,64
3	Pek. Mengecat Kayu yang tampak	M2	149,230/74,61	23.931,00	3.571.223,13/1.78 5,491,91
4	Pek. Pengecatan Atap	M2	409,700	10.252,50	4.200.449,25
5	Politur Pintu panel	M2	28,400	29.168,75	828.392,50
					14.573.539,54
V	PEKERJAAN SEPTICKTANK 1 UNIT + PERESAPAN				
1.	Pemb.Septicktank	Unit	1,000	1.500.000,	1.500.000,00
2.	Pas. Klosed jongkok	Bh	2,000	395.890,00	791.780,00
					2.291.780,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu	Bh	12,000	75.000,00	900.000,00
2	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	3,000	6.500,00	19.500,00
3	Pek. Pas. Saklar + Stop Kontak	Bh	3,000	10.100,00	30.300,00
4	Pek. Fitting Palfond	Bh	6,000	5.000,00	30.000,00
5	Pek. Pas. Philip 18 Watt	Bh	6,000	2.500,00	15.000,00
6	Pek. Pas. Lampu Neon Tl. 20 Watt	Bh	6,000	107.300,00	643.800,00
7	Pas. Bok Skering 1 pase	Bh	1,000	21.500,00	21.500,00
					1.660.100,00
Jumlah Total					38.138.485,29
					38.138.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Nawik Ibrahim, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga Ketua Tim PHO telah membuat Berita Acara seolah-olah telah mencapai 100% walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut sebagai mana ditegaskan dalam KEPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan atas KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 9 ayat (5) dan KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

- Pasal 9 ayat (5) : “Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya”;
- Pasal 49 ayat (1): “Kepada para pihak yang ternyata terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan dan prosedur
pengadaan barang / jasa maka :

- a Dikenakan sanksi administrasi;
- b Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata;
- c Dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” namun walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi tersebut belum selesai seluruhnya akan tetapi Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Asisten Kuasa Pengguna Anggaran menerima pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif ;

- Bahwa adanya suatu kesepakatan dan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi BEBY KOBSTAN merupakan suatu perbuatan yang sedemikian lengkapnya serta merupakan suatu kesatuan perbuatan dengan tujuan yang sama sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga seluruhnya sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Nomor: 600/PDK/2008 tanggal 24 Januari 2008, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan BEBY KOBSTAN (Penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2008 sampai Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya

Hal. 9 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Luwuk Kecamatan Luwuk, kabupaten Banggai, dan di Desa Trijadi, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, secara berturut-turut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., dalam jabatannya selaku Asisten Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang diberikan berupa:
 - Melaksanakan tugas selaku pelaksana kegiatan, mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen kegiatan serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Dikpora;
- Dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., bertindak sebagai pemimpin kegiatan pelaksanaan Proyek Pembangunan SDN Trijadi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008, yang sumber Pendanaannya berasal dari Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang di dalam DPA Tahun 2008 Nomor: 11711a/910/DIKPORA/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 dimana salah satu kegiatan yaitu Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang berdasarkan hasil lelang/Tender Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008 Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. BUMI MUTIARA dengan Direktur AMIN BIDULAH yang diangkat oleh saksi BEBY KOBSTAN dalam akte Notaris SANG ABUDA sebagai anak perusahaan dari saksi BEBY KOBSTAN yang ditindak lanjuti dengan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian kerja Nomor: 705/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 14 Mei 2008, antara AMIN BIDULAH selaku Direktur CV. BUMI MUTIARA yang ditandatangani oleh saksi BEBY KOBSTAN yang mengatas namakan AMIN BIDULAH tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan AMIN BIDULAH dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp307.090.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian Item pekerjaan sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	RAB KONTRAK			
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan awal lokasi	M2	370,000	7.300,00	2.701.000,00
2	Pengukuran dan pas Bowplank	M'	50,000	42.457,50	2.122.875,00
3	Pembuatan bak adukan 40x50x20cm	Bh	2,000	101.925,00	203.850,00
4	Papan Nama proyek	Bh	1,000	250.000,00	250.000
					5.277.725,00
II	PEKERJAAN TANAH				
1	Galian tanah Pondasi	M3	70,320	20.560,00	1.445.779,20
2	Pek. Urugan kembalai	M3	17,580	9.858,00	173.303,64
3	Pek. Timbunan pasir dibawah lantai	M3	28,500	122.340,00	3.486.690,00
4	Pek. Urugan tanah dipadatkan	M3	56,700	96.850,00	5.491.395,00
					10.597.167,84
III	PEK. PASANGAN BETON				
1	Pas. Batu kosong	M3	13,680	223.116,00	3.052.226,88
2	Pas. Batu kali 1:4	M3	54,980	495.550,00	27.245.339,00
3	Pas. Batu Bata 1:5	M3	309,620	65.339,00	20.230.261,18
4	Pek. Plesteran Dinding 1:5	M2	619,240	27.496,00	17.026.623,04
5	Pek. Plesteran Pondasi 1:3	M2	42,300	30.019,00	1.269.803,70
6	Pek. Plesteran tiang beton 1:3	M2	14,610	30.019,00	438.577,59
					69.262.831,39
IV.	PEKERJAAN BETON BERTULANG				
1	Pek. Sloof Beton bertulang	M3	3,420	3.941.485,00	13.479.878,70
2	Pek. Kolom Beton Bertulang	M3	0,510	3.635.447,89	1.854.078,42
3	Pek. Kolom Praktis Beton bertulang	M3	1,740	4.419.233,12	7.689.465,62
4	Pek. Ring Balk Beton Bertulang	M3	2,120	2.272.390,37	4.817.467,58
					27.840.890,33
V.	PEKERJAAN PASANGAN TEGEL				
1	Pek. Cor Beton	M3	14,400	525.470,00	7.566.768,00
2	Pek. Plesteran Lantai	M2	278,000	37.248,00	10.354.944,00
3	Pas. Lantai Keramik Wafel 20x20 cm	M2	6,800	125.561,50	853.818,20
4	Pas. Dinding Keramik 20x20 cm	M2	31,800	120.577,50	3.834.364,50
					22.609.894,70
VI.	PEK.KAYU/KACA				
1	Pek. Kosen/jendela Kayu Kls II	M3	4,240	3.387.200,00	14.361.728,00

Hal. 11 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Rangka Kap Kuda-kuda Kayu Kls II	M3	4,990	2.861.800,00	14.280.382,00
3	Pek. Rangka Atap Seng kayu Kelas II	M2	409,700	37.078,75	15.191.163,88
4	Pek. Listplank Ornamen	M'	90,800	125.808,75	11.423.434,50
5	Pek. Ventilasi Jalusi Papan	M2	44,240	387.450,00	17.140.788,00
6	Pek. Ventilasi Jalusi Atap	M2	3,460	387.450,00	1.340.577,00
7	Pek. Plapon triflek + rangka	M2	328,200	98.536,50	32.339.679,30
8	Pek. Pintu panel Kaca	M2	2,400	363.230,50	871.753,20
9	Pek. Pintu Panel	M2	13,000	283.700,00	3.688.100,00
10	Pek. Bingkai Jendela kaca	M2	4,720	232.022,50	1.095.146,20
11	Pek. Kaca 3 mm	M2	13,110	79.350,50	1.042.644,86
12	Pek. Kaca Mati 5 mm	M2	7,680	107.030,50	821.994,24
13	Pek. Dinding sundap papan	M2	10,540	85.006,25	895.965,88
14	Pek. Dinding Sekat Papan	M2	9,000	85.006,25	765.056,25
					115.258.413,30
VII	PEKERJAAN ATAP/CAT				
1	Pas. Atap Seng BJLS 0,20	M2	409,700	47.176,50	19.328.212,05
2	Pas. Bubungan Atap seng BJLS 0,20	M'	34,000	36.246,50	1.232.381,00
3	Pek. Mengecat Dinding	M2	619,240	10.401,00	6.440.715,24
4	Pek. Mengecat Plafon	M2	328,200	9.276,00	3.044.383,20
5	Pek. Mengecat Kayu yang tampak	M2	149,230	23.931,00	3.571.223,13
6	Pek. Pengecatan Atap	M2	409,700	10.252,50	4.200.449,25
7	Politur Pintu panel	M2	28,400	29.168,75	828.392,50
					38.645.756,37
VIII	PEKERJAAN KUNCI DAN ALAT PENGGANTUNG				
1	Pas. Kunci Pintu Tanam Biasa	Bh	9,000	150.180,00	1.351.620,00
2	Pas. Engsel Pintu	Bh	22,000	20.155,50	443.421,00
3	Pas. Grendel Pintu	Bh	8,000	17.985,00	143.880,00
4	Pas. Engsel Jendela	Bh	36,000	14.687,00	528.732,00
5	Pas. Grendel Jendela	Bh	20,000	17.985,00	359.700,00
6	Pas. Kait Angin	Bh	20,000	13.905,50	278.110,00
					3.105.463,00
IX	PEKERJAAN SEPTICKTANK 1 UNIT + PERESAPAN				
1	Pemb. Septicktank	Unit	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Pas. Klosed jongkok	Bh	2,000	395.890,00	791.780,00
					2.291.780,00
X	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu	Bh	12,000	75.000,00	900.000,00
2	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	3,000	6.500,00	19.500,00
3	Pek. Pas. Saklar + Stop Kontak	Bh	3,000	10.100,00	30.300,00
4	Pek. Fitting Palfond	Bh	6,000	5.000,00	30.000,00
5	Pek. Pas. Philip 18 Watt	Bh	6,000	2.500,00	15.000,00
6	Pek. Pas. Lampu Neon Tl. 20 Watt	Bh	6,000	107.300,00	643.800,00
7	Pas. Bok Skering 1 pase	Bh	1,000	21.500,00	21.500,00
					1.660.100,00
XI	PEKERJAAN LAIN-LAIN				



1	Alat-alat stelingan	Ls	1,000	31.250,00	31.250,00
2	Baut-baut+Agker	Ls	1,000	250.000,00	250.000,00
3	Administrasi/Dokumentasi	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
4	Pembuatan laporan	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
5	Pembersihan akhir	Ls	1,000	500.000,00	500.000,00
					1.781.250,00
XI	IMB				8.759.712,39
					307.090.984,32
					307.090.000,00

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kerja pada Proyek Pembangunan SDN Trijadi Kec. Batui Kabupaten Banggai antara CV. BUMI MUTIARA yang ditandatangani oleh saksi BEBY KOBSTAN dan Terdakwa Drs NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, selanjutnya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh BEBY KOBSTAN dengan berpedoman ketentuan yang telah dituangkan dalam surat Perjanjian kerja dari point 1 s/d 21;
- Bahwa berdasarkan Time Schedule yang telah dibuat oleh saksi Aco Iadjihim, A.Md sebagai Pengawas lapangan yang mendapat tugas dari Pengawas lapangan CV. PARUJA dengan direktur An. WAHYUDI M.SUUDI, ST dengan Perjanjian Kontrak Nomor : 691.a/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 13 Mei 2008, dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:-

TIME SCHEDULE		
NO	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2008)	Target realisasi pekerjaan
1.	13 Mei s/d 13 Juni 2008	13,06%
2.	13 Juni s/d 13 Juli 2008	33,20%
3.	13 Juli s/d 13 Agustus 2008	53,32%
4.	13 Agustus s/d 13 September 2008	98,74%
5.	13 September s/d 13 Oktober 2008	100%

- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai tahun 2008, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 705/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 14 Mei 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) ditetapkan selama 150 (seratus lima puluh hari) kalender terhitung sejak tanggal 15 Mei 2008 s/d 11 Oktober 2008 tersebut tidak dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh BEBY KOBSTAN selaku Pelaksana pada

Hal. 13 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Proyek tersebut, berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh saksi Aco ladjiham, a.Md sebagai Pengawas lapangan, bahwa BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat Perjanjian kerja dan Time schedule yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. PARUJA, karena sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 atau berakhirnya masa waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak realisasi pekerjaan hanya mencapai 16,99%, untuk lebih rinci realisasi pekerjaan berdasarkan kontrak dan time schedule yang dicapai adalah sebagai berikut:

TIME SCHEDULE		
NO	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2008)	Target realisasi pekerjaan
1.	13 Mei s/d 13 Juni 2008	13,06%
2.	13 Juni s/d 13 Juli 2008	33,20%
3.	13 Juli s/d 13 Agustus 2008	53,32%
4.	13 Agustus s/d 13 September 2008	98,74%
5.	13 September s/d 13 Oktober 2008	100%

- Disebabkan BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, selanjutnya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga atas permintaan Kontraktor pelaksana menerbitkan surat Perjanjian Kontrak Amandemen pertama Nomor: 1668/640/DIKPORA/X/ 2008 tanggal 08 Oktober 2008, dengan penambahan waktu pekerjaan mulai tanggal 12 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008;
- Setelah diberikan penambahan waktu sebagaimana yang tertuang di dalam surat perjanjian Amandemen tersebut, BEBY KOBSTAN selaku kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikan lagi pekerjaan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Amandemen tersebut, sehingga atas laporan Hasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Banggai Nomor : 708/10/rhs-Riksus/itkab tanggal 02 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, namun Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan No : 62.4/BA-



PHODIKPORA/XII/2008 tertanggal 03 Desember 2008 telah selesai 100% fiktif. Sehingga dengan demikian H. MUSDAR M. AMIN selaku Wakil Bupati Banggai telah mengeluarkan surat teguran Nomor: 708/568/TL-Riksus/itkab tanggal 04 Nopember 2009 yang intinya agar Terdakwa NAWIK IBRAHIM diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan sanksi kepada BEBY KOBSTAN selaku kontraktor pelaksana pada proyek tersebut yaitu tidak dapat mengikuti proyek dari tahun 2007 s/d tahun 2010 di wilayah Kabupaten Banggai;

- Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM dan saksi BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan saksi AMIN BIDULLAH tersebut, saksi BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan AMIN BIDULLAH telah mencairkan sisa dana secara bertahap antara lain:

- Angsuran ke-2, dicairkan pada tanggal 16 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan kemajuan / perkembangan pekerjaan 100 %;
- Angsuran ke-3, dicairkan dana jaminan pemeliharaan (5% x 307.090.000,00 = 15.354.500,00) pada tanggal 18 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan serah terima pekerjaan akhir / Profesional Hand Over (PHO) yang dibuat oleh Panitia PHO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai;

Sehingga Total yang sudah dibayarkan langsung ke rekening : 01.07.005078 an. kontraktor (CV. BUMI MUTIARA) di Bank BPD Sulteng Cab. Luwuk sebesar Rp307.090.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2010, Penyidik Kejaksaan Negeri Luwuk telah meminta Ahli dari Dinas Pemukiman dan wilayah Kabupaten Banggai An. I NYOMAN KASIM untuk menghitung kerugian pada proyek tersebut, sebagaimana hasil perhitungan ahli pada tahun 2010 telah ditemukan adanya beberapa Item Pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:

NO	JENIS PEKERJAAN	PEKERJAAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN			
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)

Hal. 15 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
II	PEKERJAAN TANAH				
I.	PEKERJAAN PASANGAN TEGEL				
1	Pas. Lantai Keramik Wafel 20x20 cm	M2	6,800	125.561,50	853.818,20
2	Pas. Dinding Keramik 20x20 cm	M2	31,800	120.577,50	3.834.364,50
					4.688.182,70
II.	PEK.KAYU/KACA				
1	Pek. Listplank Ornamen	M'	90,800	125.808,75	11.423.434,50
2	Pek. Pintu panel Kaca	M2	2,400	363.230,50	871.753,20
3	Pek. Kaca 3 mm	M2	13,110	79.350,50	1.042.644,86
4	Pek. Kaca Mati 5 mm	M2	7,680	107.030,50	821.994,24
5	Pek. Dinding Sekat Papan	M2	9,000	85.006,25	765.056,25
					14.924.883,05
III.	PEKERJAAN ATAP/CAT				
1	Pek. Mengecat Dinding	M2	619,240	10.401,00	6.440.715,24
2	Pek. Mengecat Plafon	M2	328,200/142,14	9.276,00	3.044.383,20/1.318.490,64
3	Pek. Mengecat Kayu yang tampak	M2	149,230/74,61	23.931,00	3.571.223,13/1.785.491,91
4	Pek. Pengecatan Atap	M2	409,700	10.252,50	4.200.449,25
5	Politur Pintu panel	M2	28,400	29.168,75	828.392,50
					14.573.539,54
V	PEKERJAAN SEPTICKTANK 1 UNIT + PERESAPAN				
1.	Pemb.Septicktank	Unit	1.000	1.500.000,	1.500.000.00
2.	Pas. Klosed jongkok	Bh	2,000	395.890,00	791.780,00
					2.291.780,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu	Bh	12,000	75.000,00	900.000,00
2	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	3,000	6.500,00	19.500,00
3	Pek. Pas. Saklar + Stop Kontak	Bh	3,000	10.100,00	30.300,00
4	Pek. Fitting Palfond	Bh	6,000	5.000,00	30.000,00
5	Pek. Pas. Philip 18 Watt	Bh	6,000	2.500,00	15.000,00
6	Pek. Pas. Lampu Neon Tl. 20 Watt	Bh	6,000	107.300,00	643.800,00
7	Pas. Bok Skering 1 pase	Bh	1,000	21.500,00	21.500,00
					1.660.100,00
Jumlah Total					38.138.485,29
					38.138.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Nawik Ibrahim, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga Ketua Tim PHO telah membuat Berita Acara seolah-olah telah mencapai 100% walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut sebagai mana ditegaskan dalam KEPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan atas KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 9 ayat (5) dan KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:



- Pasal 9 ayat (5) : “Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya”;
- Pasal 49 ayat (1): “Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang / jasa maka :

- a Dikenakan sanksi administrasi;
- b Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata;
- c Dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” namun walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi tersebut belum selesai seluruhnya akan tetapi Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Asisten Kuasa Pengguna Anggaran menerima pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif;

- Bahwa adanya suatu kesepakatan dan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi BEBY KOBSTAN merupakan suatu perbuatan yang sedemikian lengkapnya serta merupakan suatu kesatuan perbuatan dengan tujuan yang sama sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga seluruhnya sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk
tanggal 11 April 2012 sebagai berikut :**

- 1 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 2 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar perjanjian kontrak kerja;
 - 2 1 (satu) eksemplar amandemen perjanjian kontrak;
 - 3 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Konsultan;
 - 4 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dokumen pendukungnya :
 - Nomor : 01217/BL/LS/08 tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Nomor : 04853/BL/LS/08 tanggal 01 Desember sebesar Rp135.119.600,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
 - Nomor : 05461/BL/LS/08 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Nomor : 05946/BL/LS/08 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 5 Akte Notaris Pendirian CV. BUMI MUTIARA;
- 6 Buku Cek Seri No. 075751 s/d 075775 PT. Bank Sulteng Cab.Luwuk (0040107005078);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 86/SPM-LS/Dikpora /2008 sejumlah Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
- 8 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 284/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah Rp135.119.600,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
- 9 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 313/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
- 10 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 313/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
- 11 1 (satu) bendel permohonan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulteng di Luwuk atas nama perusahaan CV. BUMI MUTIARA dan lampirannya;
- 12 1(satu)eksemplar Provesional Hand Over (PHO) Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 Lokal Nomor: 62.4/BA-PHO/DIKPORA/XII/2008 Tanggal 03 DESEMBER 2008;
- 13 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedulle) Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 lokal+WC;
- 14 Surat Pernyataan AMIN BIDULLAH selaku Direktur CV. BUMI MUTIARA;
- 15 Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 Lokal+WC;
- 16 Laporan Bulan I (pertama) Dana Alokasi Umum;
- 17 Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pembangunan SDN Trijadi 1 unit 3 Lokal + Kantor +WC;
- 18 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 255a/800/PDK/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008; Dipergunakan dalam perkara Beby Kobstan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 202/Pid.B/2011/
PN.Lwk. tanggal 28 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., dengan segala identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana isi Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) eksemplar perjanjian kontrak kerja;
 - 2 1 (satu) eksemplar amandemen perjanjian kontrak;
 - 3 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Konsultan;
 - 4 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dokumen pendukungnya :
 - Nomor : 01217/BL/LS/08 tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - Nomor : 04853/BL/LS/08 tanggal 01 Desember sebesar Rp135.119.600,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
 - Nomor : 05461/BL/LS/08 tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - Nomor : 05946/BL/LS/08 tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 5 Akte Notaris Pendirian CV. BUMI MUTIARA;
- 6 Buku Cek Seri No. 075751 s/d 075775 PT. Bank Sulteng Cab.Luwuk (0040107005078);
- 7 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 86/SPM-LS/Dikpora /2008 sejumlah Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;

- 8 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 284/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah Rp135.119.600,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
 - 9 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 313/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
 - 10 Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2008 Nomor : 313/SPM-LS/Dikpora/2008 sejumlah Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada Direktur CV. Bumi Mutiara Amin Bidullah di nomor rekening Bank BPD Sulteng No. 01.07.005078;
 - 11 1 (satu) bendel permohonan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulteng di Luwuk atas nama perusahaan CV. BUMI MUTIARA dan lampirannya;
 - 12 1(satu)eksemplar Provesional Hand Over (PHO) Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 Lokal Nomor: 62.4/BA-PHO/DIKPORA/XII/2008 Tanggal 03 DESEMBER 2008;
 - 13 Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedulle) Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 lokal+WC;
 - 14 Surat Pernyataan AMIN BIDULLAH selaku Direktur CV. BUMI MUTIARA;
 - 15 Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan SDN Trijadi 1 Unit 3 Lokal+WC;
 - 16 Laporan Bulan I (pertama) Dana Alokasi Umum;
 - 17 Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Pembangunan SDN Trijadi 1 unit 3 Lokal + Kantor +WC;
 - 18 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor: 255a/800/PDK/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2008;
Dipergunakan dalam perkara Beby Kobstan;
 - 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor : 17/PID.SUS/Tipikor/2012/PT.Palu, tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 21 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 202/Pid.B/2011/PN. Lwk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.Lwk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Februari 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 20 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 06 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai Alasan-alasan Penuntut Umum :

- Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, MM yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut yaitu Pidana Penjara selama 1 tahun adalah tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Palu telah mengambil alih seluruh tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk dan menyatakan Terdakwa Drs. Nawik Ibrahim, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai bersama-sama Terdakwa Beby Kobstan (dalam berkas terpisah) telah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan No : 62.4/BA-PHODIKPORA/XII/2008 tertanggal 03 Desember 2008 seolah-olah telah selesai 100%. Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM dan Terdakwa BEBY KOBSTAN (dalam berkas terpisah) dengan mengatas namakan saksi AMIN BIDULLAH tersebut, Terdakwa BEBY KOBSTAN (dalam berkas terpisah) dengan mengatas namakan AMIN BIDULLAH telah mencairkan dana secara bertahap antara lain:
 - Pertama, pencairan dana 30 % dari nilai kontrak (30% x Rp307.090.000,00) sebesar Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2008. Pertama-tama Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 86/SPP-LS/Dikpora/2008 yang ditandatangani oleh PPK (Drs. NAWIK IBRAHIM, MM), kemudian dimasukkan atau dikirim ke bagian Keuangan Pemda Banggai. Selanjutnya bagian keuangan Pemda mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 86/SPM-LS/Dikpora/2008 tanggal 13 juni 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01217/BL/LS/08 sebesar Rp92.127.000,00 (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian Bagian Keuangan Pemda Luwuk Banggai;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua (angsuran ke-1), dicairkan pada tanggal 01 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp135.119.600,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan kemajuan / perkembangan pekerjaan 70 (TUJUH PULUH) % yang dibuat oleh Konsultan pengawas, Pengawas teknis serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai;
- Ketiga (angsuran ke-2), dicairkan pada tanggal 16 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp64.488.900,00 (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan kemajuan / perkembangan pekerjaan 100 (seratus) % yang dibuat oleh Konsultan pengawas Pengawas teknis serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai;
- Keempat, (angsuran ke-3), dicairkan dana jaminan pemeliharaan ($5\% \times 307.090.000,00 = 15.354.500,00$) pada tanggal 18 Desember 2008 di Bank BPD Sulteng Cabang Luwuk sebesar Rp15.354.500,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan dasar pencairan sesuai dengan serah terima pekerjaan akhir / Profesional Hand Over (PHO) yang dibuat oleh Panitia PHO pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai;

Sehingga dengan dicairkan seluruh dana tersebut maka secara nyata telah menguntungkan Terdakwa Beby Kobstan selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi, meskipun pekerjaan yang dikerjakan Beby Kobstan tersebut belum selesai 100%, tetapi pencairan dana telah dicairkan seluruhnya;

- Bahwa menurut ketentuan umum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Jika pengertian tersebut dihubungkan dengan kasus ini, maka dapat dikatakan, bahwa Proyek Pembangunan SDN Trijadi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008, yang sumber Pendanaannya berasal dari Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang di dalam DPA Tahun 2008 Nomor: 11711a/910/DIKPORA/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dimana salah



satu kegiatan yaitu Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai yang berdasarkan hasil lelang/Tender Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008 Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV. BUMI MUTIARA dengan Direktur AMIN BIDULAH yang diangkat oleh saksi BEBY KOBSTAN dalam akte Notaris SANG ABUDA sebagai anak perusahaan dari saksi BEBY KOBSTAN yang ditindak lanjuti dengan kontrak berdasarkan Surat Perjanjian kerja Nomor: 705/640/DIKMUDORA/2008 tanggal 14 Mei 2008, antara AMIN BIDULAH selaku Direktur CV. BUMI MUTIARA yang ditandatangani oleh Terdakwa BEBY KOBSTAN yang mengatas namakan AMIN BIDULAH tanpa sepengetahuan AMIN BIDULAH dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp307.090.000,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berkaitan dengan pengertian kerugian Negara di atas dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa “Kerugian Negara adalah kekurangan Uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dengan demikian Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai telah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan No : 62.4/BA-PHODIKPORA/XII/2008 tertanggal 03 Desember 2008 seolah-olah telah selesai 100%. Bahwa atas dasar Berita Acara Serah terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM dan Terdakwa BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan saksi AMIN BIDULLAH tersebut, Terdakwa BEBY KOBSTAN dengan mengatas namakan AMIN BIDULLAH telah mencairkan dana secara bertahap walaupun dalam kenyataan ada beberapa Item Pekerjaan yang belum diselesaikan antara lain:

NO	JENIS PEKERJAAN	PEKERJAAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN			
		SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
II	PEKERJAAN TANAH				
I.	PEKERJAAN PASANGAN TEGEL				
1	Pas. Lantai Keramik Wafel 20x20 cm	M2	6,800	125.561,50	853.818,20
2	Pas. Dinding Keramik 20x20 cm	M2	31,800	120.577,50	3.834.364,50

Hal. 25 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



					4.688.182,70
II.	PEK.KAYU/KACA				
1	Pek. Listplank Ornamen	M'	90,800	125,808,75	11.423.434,50
2	Pek. Pintu panel Kaca	M2	2,400	363.230,50	871.753,,20
3	Pek. Kaca 3 mm	M2	13,110	79.350,50	1.042.644,86
4	Pek. Kaca Mati 5 mm	M2	7,680	107.030,50	821.994,24
5	Pek. Dinding Sekat Papan	M2	9,000	85.006,25	765.056,25
					14.924.883,05
III.	PEKERJAAN ATAP/CAT				
1	Pek. Mengecat Dinding	M2	619,240	10,401.00	6,440,715,24
2	Pek. Mengecat Plafon	M2	328,200/142,14	9.276,00	3.044.383,20/1.318.490,64
3	Pek. Mengecat Kayu yang tampak	M2	149,230/74,61	23.931,00	3.571.223,13/1.785.491,91
4	Pek. Pengecatan Atap	M2	409,700	10.252,50	4.200.449,25
5	Politur Pintu panel	M2	28,400	29.168,75	828.392,50
					14.573.539,54
V	PEKERJAAN SEPTICKTANK 1 UNIT + PERESAPAN				
1.	Pemb.Septicktank	Unit	1.000	1.500.000,	1.500.000.00
2.	Pas. Klosed jongkok	Bh	2,000	395.890,00	791.780,00
					2.291.780,00
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pas. Titik Lampu	Bh	12,000	75.000,00	900.000,00
2	Pek. Pas. Saklar Ganda	Bh	3,000	6.500,00	19.500,00
3	Pek. Pas. Saklar + Stop Kontak	Bh	3,000	10.100,00	30.300,00
4	Pek. Fitting Palfond	Bh	6,000	5.000,00	30.000,00
5	Pek. Pas. Philip 18 Watt	Bh	6,000	2.500,00	15.000,00
6	Pek. Pas. Lampu Neon Tl. 20 Watt	Bh	6,000	107.300,00	643.800,00
7	Pas. Bok Skering 1 pase	Bh	1,000	21.500,00	21.500,00
					1.660.100,00
Jumlah Total					38.138.485,29
					38.138.000.00

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai telah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan No : 62.4/BA-PHODIKPORA/XII/2008 tertanggal 03 Desember 2008 seolah-olah telah selesai 100%. telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp38.138.000.00 (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh depan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Bahwa Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME., dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat komitmen, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan berupa: Melaksanakan tugas selaku pelaksana kegiatan, mengendalikan kegiatan dan menyiapkan dokumen kegiatan serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Dikpora;

- Dalam kedudukannya tersebut, Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM, ME bertindak sebagai pemimpin kegiatan pelaksanaan Proyek Pembangunan SDN Trijadi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai tahun 2008, yang sumber Pendanaannya berasal dari Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang di dalam DPA Tahun 2008 Nomor: 11711a/910/DIKPORA/2008 Tanggal 15 Oktober 2008 dimana salah satu kegiatan yaitu Pembangunan SDN Trijadi Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Nawik Ibrahim, ME selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Nomor:600/PDK/2008 tanggal 24 Januari 2008 dan juga Ketua Tim PHO telah menandatangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100% walaupun dalam kenyataannya pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut sebagai mana ditegaskan dalam KEPRES Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan atas KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Pasal 9 ayat (5) dan KEPRES Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

- Pasal 9 ayat (5) : “Pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya”;
- Pasal 49 ayat (1): “Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang / jasa maka:

- a Dikenakan sanksi administrasi;
- b Dituntut ganti rugi / digugat secara perdata;
- c Dilaporkan untuk diproses secara pidana;

Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh

Hal. 27 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” namun walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa BEBY KOBSTAN selaku pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi tersebut belum selesai seluruhnya akan tetapi Terdakwa Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Pejabat Pembuat komitmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai telah menerima pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif;

Mengenai Alasan-alasan Terdakwa:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru mencantumkan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 17/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU, tanggal 12 Desember 2012 ;

Bahwa dalam diktum Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 17/PID.SUS/TIPIKOR /2012/PT.PALU, tanggal 12 Desember 2012 dinyatakan ; “ Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2012, Nomor : 202/Pid.B/2011/PN.Lwk yang dimintakan banding tersebut“. Seharusnya yang dikuatkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2012, Nomor : 202/Pid.B/2012/PN.Lwk, dan bukan Tahun 2011. Hal ini jelas dan tegas merupakan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 17/PID.SUS/TIPIKOR /2012/PT.PALU, tanggal 12 Desember 2012;

- 2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum berupa kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta persidangan, dimana ada fakta pada perkara pidana lain yang tidak relevan yang telah dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi :

Bahwa dalam Risalah Putusan Halaman 44-45 berupa Keterangan Saksi Amin Budulah, Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Luwuk telah mencantumkan fakta lainnya yang tidak terungkap dalam persidangan bahkan tidak memiliki relevansi dalam bentuk apapun. Fakta persidangan tersebut berupa keterangan saksi yang mengungkapkan ; pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai, Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Banggai



Tahun 2004 berdasarkan disposisi Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai, Drs. Hadi Enteding, serta penggunaan anggaran oleh Anggota DPRD Kabupaten Banggai. Patut diketahui bahwa Saksi Amin Bidulah tidak pernah mengemukakan keterangan yang sedemikian itu;

Bahwa pencantuman fakta yang sedemikian ini yang tidak memiliki relevansi dengan substansi perkara pidana ini menyebabkan proses pelaksanaan pembuktian serta penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini menjadi kabur, setidaknya pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Perkara adalah didukung berdasarkan pemaparan fakta persidangan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berimplikasi bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 17/PID.SUS/TIPIKOR /2012/PT.PALU, tanggal 12 Desember 2012 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 202/Pid.B/2012/PN.Lwk, tanggal 28 Mei 2012 mengidap cacat yuridis dan beralasan untuk dibatalkan;

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ (risalah putusan halaman 90-99), dengan alasan ;

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 572 K/Pid/2003, tanggal 4 Pebruari 2004 ; Putusan Perkara Akbar Tanjung Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2004 ; hal 212-213 telah diberikan penegasan tentang “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ...dst”, antara lain : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan sebuah kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*). Lebih khusus lagi sebagai kesengajaan yang bercorak sebagai maksud. Selanjutnya oleh P.A.F. Lamintang ; Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung, 1991, hal. 276 telah memberikan pengertian tentang “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” antara lain ; memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Bahwa oleh karena *bestandeel delict* ketentuan Pasal 3 ada pada penyalahgunaan wewenang, maka bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain atau korporasi itu

Hal. 29 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Peninjauan Kembali) No. 3 PK/Pid/2002, tanggal 25 Juli 2002). Berdasarkan substansi Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, dapat ditarik suatu batasan tentang pengertian “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, antara lain ; yaitu suatu tindakan seseorang yang dilakukan dengan maksud menambah harta kekayaan baik berupa barang ataupun uang, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan rumusan tersebut, maka akan ditela’ a berdasarkan fakta persidangan tentang beberapa hal sebagai berikut:

- 1 Apakah Terdakwa / Pemohon Kasasi ; Drs. Nawik Ibrahim, M.E. atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan berupa bertambahnya harta kekayaan, baik berupa uang ataupun benda ?
- 2 Apakah bertambahnya harta kekayaan tersebut adalah memang dimaksudkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang ?

Terhadap 2 (dua) permasalahan ini akan dikemukakan beberapa fakta persidangan sebagai berikut :

- a Bahwa selama persidangan berlangsung, tidak pernah dilakukan pembuktian tentang adanya pertambahan kekayaan Terdakwa/Pemohon Kasasi, ataupun pertambahan kekayaan Terdakwa lainnya. Hal ini adalah tidak sejalan dengan substansi ketentuan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat ataupun ikut serta dalam pencairan keuangan dan seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pencairan dana kepada CV. Bumi Mutiara tidak pernah ditandatangani oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dengan kata lain pencairan dana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa /Pemohon Kasasi. Bukti tandatangan di atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyerupai tandatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan tandatangan palsu yang dilakukan oleh pihak lain selain Terdakwa/Pemohon Kasasi. Hal ini dapat diteliti dengan adanya perbedaan beberapa Nip. Terdakwa/Pemohon Kasasi pada masing-masing surat tersebut. Untuk hal ini, dapat dilihat beberapa Fakta antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Perkerjaan Pertama, No. 62 /BA-PHO/DIKPORA/XII, tanggal 03 Desember 2008 tertera Nip. Terdakwa/ Pemohon Kasasi ; 570 006 946 ; (Sesuai Keterangan Kasubag.Umum dan Kepegawaian BKD Kabupaten Banggai Nomor : 800/244/BKD, tanggal 30 April 2012, bahwa Nip. 570 006 946 adalah tidak ada dalam Data Base PNS Kabupaten Banggai ;
- 2 Laporan Bulanan Realisasi Fisik Perkerjaan, tanggal 30 November 2008 tertera Nip. Terdakwa/Pemohon Kasasi ; 570 021 782 ; (Sesuai Keterangan Kasubag. Umum dan Kepegawaian BKD Kabupaten Banggai Nomor : 800/245/BKD, tanggal 30 April 2012, bahwa Nip. 570 021 782 adalah milik PNS Kabupaten Banggai atas nama MASRAIN LAKANDJA ;
- 3 Adanya ketidaksesuaian Pencantuman Nomor Surat Keputusan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Banggai tentang Penunjukan Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : / 800/PDK/2008 Tanggal 22 Pebruari 2008 Jabatan Kepala Bidang Peningkatan Mutu yang tercantum di dalam Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (Terlampir), yang seharusnya SK Pengangkatan Terdakwa/Pemohon Kasasi oleh Kepala DIKPORA Kab. Banggai adalah Nomor : 600/PDK/2008 Tanggal 24 Januari 2008 Jabatan Kepala Bidang Perencanaan NIP 570 009 528 (SK Jabatan) terlampir;
- 4 Bahwa dalam Hal Pencairan Dana Proyek Tahap I s/d 100 % Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak pernah bertemu dengan BEBY KOBSTAN selaku pelaksana Proyek sebab yang bersangkutan ternyata dalam hal Pengurusan Dokumen Proyek berupa Laporan Harian, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Kemajuan Pekerjaan sebagai Persyaratan Pencairan Dana Proyek mempercayakannya kepada Sdr. MASRAIN sebagai Pengawas Proyek sekaligus sebagai Anggota Tim PHO;
- 5 Bahwa dugaan adanya Pemalsuan tanda tangan Terdakwa/Pemohon Kasasi juga diperkuat oleh Surat Pernyataan SANDY BIRAHIM dan NYOMAN KASIM (terlampir) yang pada pokoknya pernah melihat langsung Sdr. MASRAIN membubuhkan tanda tangannya di atas nama Terdakwa/ Pemohon Kasasi terkait dengan Dokumen pelaksanaan Proyek DIKPORA Kab. Banggai Tahun Anggaran 2008;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Berdasarkan data di atas diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah benar tidak tahu menahu dengan penandatanganan segala Dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan SDN Trijadi;
- 7 Bahwa sebagai Perwujudan rasa tanggung jawab / Pemohon Kasasi telah merampungkan ataupun menyelesaikan sisa Pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh rekanan/BEBY KOBSTAN dengan menggunakan Dana Pribadi sebagaimana terungkap dalam fakta Persidangan atas kesaksian PARNO dan ABDUL MALIK (Surat Ket. Penyelesaian Pekerjaan) terlampir;
- 8 Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengingatkan dan memerintahkan Sdr. BEBY KOBSTAN sebagai Pelaksana Proyek untuk segera menyelesaikan sisa Pekerjaan Pembangunan SDN Trijadi Kec. Batui namun tidak pernah mendapat tanggapan bahkan yang bersangkutan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas masalah tersebut (Surat Pernyataan) terlampir.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. Nawik Ibrahim, M.E., telah tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dan dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, adalah telah tidak terbukti menurut hukum setidaknya telah kehilangan sifat perbuatan melawan hukum sesuai fakta persidangan yang ada;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” (risalah putusan halaman 99-102), dengan alasan ;

Bahwa dalam uraian pembuktian unsur “Melawan hukum” (dalam Dakwaan Primair), oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “Melawan hukum” telah tidak terbukti menurut hukum. Namun dalam pembuktian unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, oleh Majelis Hakim telah menyatakan terbukti. Untuk mengurai secara yuridis, esensi perhubungan hukum antara unsur “Melawan hukum”, dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, maka kami mendasari Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 572/K/Pid/2003, tanggal 04 Pebruari 2004, yang menyatakan



“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum formil maupun materiil (Risalah Putusan Halaman 138, alinea ke-2). Dengan demikian maka jika unsur “Melawan hukum” dinyatakan tidak terbukti, maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” patut dinyatakan tidak terbukti pula. Lebih jelasnya dapat kami uraikan sebagai berikut ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perumusan deliknya tidak ada unsur “Melawan hukum”, namun yang ada adalah unsur “Menyalahgunakan kewenangan”. Terkait dengan hal tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adalah : apakah penyalahgunaan wewenang *inhaeren* (sama) dengan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ?. Secara *implicit* penyalahgunaan wewenang *inhaeren* dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur “Melawan hukum” merupakan “Genusnya”, sedangkan unsur “Penyalahgunaan wewenang” adalah “Speciesnya”. Bahwa sehubungan dengan teknis penyusunan Surat Dakwaan secara subsidiaritas, Primair ketentuan Pasal 2 UUPTPK, Subsidiar Pasal 3 UUPTPK, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 934 K/Pid/1999, tanggal 28 Agustus 2000 ; Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 572 K/Pid/2003, tanggal 4 Februari 2004 ; Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1696 K/Pid/2002, tanggal 28 Mei 2003, dapat ditarik sebuah kaidah hukum antara lain : “ Jika unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur menyalahgunakan wewenang, karena perbuatan melawan hukum dari Pejabat atau Pegawai Negeri adalah menyalahgunakan wewenang (Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H. ; Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ; Laksbang Meditama, Surabaya, 2009 ; hal. 63). Patut kiranya dipermaclumkan bahwa *bestandeel delict* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “Melawan hukum”, sedangkan *bestandeel delict* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “Menyalahgunakan wewenang”;

Berdasarkan intisari dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat ditarik suatu dalil hukum, yaitu Jika subjek deliknya adalah pejabat atau pegawai negeri maka ; Jika perbuatan itu bukan melawan hukum (tidak terbukti ketentuan Pasal 2

Hal. 33 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014



UUPTPK), maka tentu bukan penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UUPTPK), selanjutnya jika perbuatan itu bukan penyalahgunaan wewenang, maka perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan pada sifat perbuatan melawan hukum seorang pejabat / pegawai negeri dalam tindak pidana korupsi, adalah berupa penyalahgunaan wewenang;

Bahwa berdasarkan substansi ketiga Putusan Mahkamah Agung R.I tersebut maka dengan telah tidak terbuktinya unsur “Melawan hukum” dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka dengan mengingat kedudukan Terdakwa/Pembanding yang adalah sebagai seorang Pejabat/Pegawai Negeri, SEHARUSNYA unsur “Menyalahgunakan wewenang” dalam Dakwaan Subsidiar PATUT DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI. SUDAH SEHARUSNYA dengan tidak terbuktinya unsur “Melawan hukum” maka tidak terbukti pula perbuatan menyalahgunakan wewenang, karena bagi pejabat/pegawai negeri, bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum adalah menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian maka oleh karena Terdakwa / Pemohon Kasasi Drs. Nawik Ibrahim, M.E.. dalam kedudukannya selaku Pejabat/pegawai negeri telah dibebaskan dari Dakwaan Primair, maka harus pula dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Unsur Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah telah tidak terbukti menurut hukum setidaknya telah kehilangan sifat perbuatan melawan hukum sesuai fakta persidangan yang ada;

Berdasarkan uraian di atas maka unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena jabatan Atau Kedudukan” adalah telah tidak terbukti menurut hukum setidaknya telah kehilangan sifat melawan hukum;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ (risalah putusan halaman 140-141), dengan alasan ;

Bahwa dalam membuktikan unsur ini, maka yang perlu diperhatikan adalah potensi kerugian nyata keuangan negara, dan hal ini adalah paralel dengan keberadaan pidana tambahan berupa penempatan uang pengganti dalam amar putusan Majelis Hakim;

Bahwa memperhatikan. diktum Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 17/PID.SUS/TIPIKOR /2012/PT.PALU, tanggal 12 Desember 2012 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor : 202/Pid.B/2012/PN.Lwk, tanggal 28 Mei 2012 ternyata telah tidak mencantumkan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, demikian pula keberadaan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai Terdakwa Tunggal dalam Perkara Pidana Reg. No. : 202/Pid.B/2012/PN.Lwk. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka : rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, ternyata tidak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah telah tidak terbukti menurut hukum;

Mengakhiri penyampaian Memori Kasasi ini, maka kami kembali mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Januari 1966 Nomor ; 42 IDKr./1965, sebagai berikut;

“Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum ; dalam perkara ini, misalnya faktor-faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung ". (Vide Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi, 1979, Binacipta, Jakarta; halaman 10)”;

Substansi yurisprudensi ini adalah dapat diperhadapkan dengan fakta persidangan bahwa pembangunan SDN Trijadi saat ini telah selesai 100%, dan telah digunakan sebagaimana mestinya, maka apa yang menjadi tujuan pembangunan SDN Trijadi tersebut adalah telah terlaksana secara baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa segala bentuk perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah telah kehilangan sifat melawan hukumnya dengan indikator ; negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah kehilangan sifat melawan hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Januari 1966 Nomor : 42 K/Kr./1965, maka patut menurut hukum untuk membebaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari tindak pidana yang didakwakan, setidaknya melepaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum :

Hal. 35 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara langsung percaya membuat pertanggungjawaban telah selesainya bangunan proyek dan menandatangani bahwa proyek telah selesai 100% telah mengakibatkan kerugian Negara;
- Bahwa permohonan dari Pemohon Kasasi tentang pemberatan pidana oleh Penuntut Umum selama 3 (tiga) bulan, tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* dalam pemidanaan *in casu* telah dilakukan dengan cermat dan tepat, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, mengenai adanya kesalahan oleh Majelis *Judex Facti* dalam menilai fakta-fakta hukum sebagaimana dalam persidangan tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah menilai seluruh fakta hukum secara tepat dan benar, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa: Drs. NAWIK IBRAHIM, ME** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Martabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,
M.H.**

Ttd / **Sophian Martabaya, S.H.**

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung, S.H.,
M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Hal. 37 dari 38 hal. Put. Nomor : 116 K/Pid.Sus/2014

